

## ABSTRAK

- (A) Nama : Veren Abigail  
(B) Judul Skripsi : Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015 Dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG  
(C) Halaman :  
(D) Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Perkawinan  
(E) Isi :

Menurut UU Perkawinan Pasal 29 perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Namun pada Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.69/PUU-XIII/2015 sebagai uji materiil Pasal 29 UU Perkawinan yang dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan, bahkan disepanjang perkawinan berlangsung. Namun, sebelum mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, pengadilan negeri tangerang mengeluarkan putusan penetapan perjanjian perkawinan disepanjang perkawinan berlangsung yaitu putusan penetapan No 269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG yang para pihak nya adalah sepasang suami istri dengan perkawinan campuran yang telah menikah 16 tahun, Anita dan George. Permasalahan yang dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perjanjian perkawinan tersebut saat itu disaat belum ada ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat disepanjang perkawinan berlangsung. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, hakim mengabulkan dan menetapkan perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan UU Perkawinan Pasal 4 yang menyatakan perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk diubah sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Kesimpulannya, hakim tidak memutus sesuai dengan payung hukum yang ada pada saat itu. Saran nya, diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat membuat putusan yang sesuai dengan hukum yang mengatur pada saat itu. Karena idealnya putusan hakim harus mengandung 3 hal yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- (F) Acuan : 26 buku (1980-2015), 2 peraturan perundang-undangan (1974-1975), 4 website, 1 kamus  
(G) Pembimbing :  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.  
(H) Penulis :  
Veren Abigail